

**PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**



**2
0
2
4**

**RAPAT KERJA
KOMISI III DPR RI
RKA/KL PPATK**

**RAPAT KERJA KOMISI III DPR-RI
RKA-K/L DAN RKP PPA TK TA 2024**





DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PPATK.....	2
C. RENCANA STRATEGIS PPATK TAHUN 2020-2024.....	3
D. TARGET SASARAN PROGRAM PPATK TAHUN 2024.....	4
BAB II REALISASI ANGGARAN TA 2023 DAN PROGRES PROGRAM PRIORITAS TA 2023.....	7
A. REALISASI ANGGARAN PPATK TA 2023.....	7
B. PENJELASAN PROGRAM PRIORITAS PPATK 2023.....	8
BAB III RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-K/L) PPATK TAHUN 2024....	15
A. RENCANA KERJA (RENJA) PPATK TA 2024.....	15
B. PAGU INDIKATIF PPATK TA 2024.....	16
C. PENJELASAN RENJA PPATK TA 2024 BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT YANG DIHASILKAN.....	17
D. USULAN PENAMBAHAN PAGU ANGGARAN PPATK TA 2024.....	37
BAB III PENUTUP.....	43



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU serta turut dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 dan pasal 5 Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK.


Program kerja selama lima tahunan PPATK telah tercantum dalam rencana strategis PPATK tahun 2020-2024. Adapun rencana strategis PPATK tersebut ditargetkan untuk mendukung program-program pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah. Pada program kerja tahun ke-4 periode Renstra PPATK, dan sesuai dengan rencana kerja pemerintah, rencana kegiatan tahunan PPATK tahun 2023 melanjutkan program kerja pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, program kerja PPATK senantiasa bergerak dinamis untuk merespons isu-isu strategis di bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, baik di tingkat nasional maupun global.

Berdasarkan pemetaan isu-isu strategis dan kegiatan prioritas PPATK, tema Rencana Kerja (Renja) PPATK yaitu **“Optimalisasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) untuk mendukung Program *Green Economy*, Kesuksesan Pemilu 2024 dan Kiprah Indonesia dalam keanggotaan FATF”**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPATK selaku lembaga pemerintah, menyusun rencana kerja berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana anggaran PPATK, mulai dari proses perencanaan, penganggaran sampai dengan penetapan pagu alokasi anggaran ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PPATK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang PPATK sebagaimana di bawah ini :



PPATK memiliki wewenang untuk:

1. Melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (Pasal 41).
2. Melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi adalah menyelenggarakan sistem informasi (Pasal 42).
3. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor (Pasal 43).
4. Melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi (Pasal 44).

C. RENCANA STRATEGIS PPATK TAHUN 2020-2024

Program kerja PPATK lima tahunan tertuang dalam rencana strategis (Renstra) PPATK tahun 2020-2024. Renstra tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan yang akan dihadapi PPATK selama lima tahun ke depan. Renstra PPATK juga mendukung RPJMN tahun 2020-2024 yang tercermin dalam visi dan misi PPATK.

Berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 06 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2020-2024 dan diperbaharui melalui Peraturan PPATK Nomor 01 tahun 2023 tentang Rencana Strategis PPATK Tahun 2023-2024. PPATK telah menetapkan Visi, Misi, dan Sasaran Strategis tahun 2020-2024 sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan PPATK.

Adapun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. **Visi PPATK:** Mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.
2. **Misi PPATK:**
 - a. Meningkatkan kemanfaatan hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil riset, dan rekomendasi kebijakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
 - b. Meningkatkan peran serta dan sinergi pemangku kepentingan secara optimal di lingkup nasional maupun internasional.
 - c. Meningkatkan keandalan sistem informasi.
 - d. Meningkatkan kapabilitas sumber daya anti pencucian uang serta tata kelola kelembagaan PPATK.
3. **Tujuan PPATK:** Memperkuat rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

4. **Sasaran Strategis PPATK:** Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

D. TARGET SASARAN PROGRAM PPATK TAHUN 2024

Berdasarkan Renstra PPATK 2020-2024, Target Kinerja Sasaran Program di tahun 2024 berdasarkan Program sebagai berikut:

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT terdiri dari 7 sasaran Program yaitu:

No.	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan
1.	<p>Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p><u>Indikator Sasaran Program:</u></p> <p><i>Persentase rekomendasi PPATK yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.</i></p>	45%
	<p><i>Penetapan target 45% berdasarkan dari evaluasi rekomendasi hasil riset dan pengembangan belum memiliki dasar hukum yang mengikat, memiliki tingkat uncontrollable dan faktor eksternalitas yang tinggi bagi PPATK, berdasarkan evaluasi pemenuhan tindak lanjut rekomendasi hasil riset dan pengembangan, dan pertimbangan penentuan IKP 2024 telah dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas dengan kriteria rekomendasi yang lebih bersifat strategis dan target penyelesaian pada periode jangka pendek-menengah.</i></p>	
2.	<p>Penguatan Regulasi Serta Meningkatnya Efektivitas Layanan Hukum dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p><u>Indikator Sasaran Program:</u></p> <p>a. <i>Persentase penataan regulasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.</i></p> <p><i>Penetapan target sebesar 100% atau sebanyak 21 peraturan berasal dari usulan unit kerja pemrakarsa atau inisiatif dari internal PPATK berdasarkan identifikasi peraturan perundang-undangan yang direncanakan akan diusulkan.</i></p> <p>b. <i>Indeks kualitas layanan hukum PPATK</i></p> <p><i>Penetapan target sebesar 4,75 indeks dari skala 0-5,00 indeks berdasarkan target pada tahun 2023. Target tahun 2024 belum dapat ditetapkan sebesar 5 indeks dikarenakan dalam memberikan layanan hukum PPATK yang paripurna dibutuhkan beberapa perbaikan dan penyediaan sumber daya, termasuk penguatan SOP internal dari 7 (tujuh) layanan hukum yang ada di lingkungan PPATK.</i></p>	100%
		4.75 Indeks

No.	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan
3.	<p>Meningkatnya Peran Pihak Pelapor dalam Mitigasi Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p><u>Indikator Sasaran Program:</u></p> <p><i>Financial Integrity Indeks</i></p> <p><i>Penetapan target sebesar 7,5 indeks dari skala 0-10,00 yang masuk dalam kategori baik berdasarkan indikator yang diukur yaitu tingkat komitmen pelaporan, tingkat implementasi tata kelola pelaporan, dan tingkat kepatuhan pelaporan APU-PPT.</i></p>	7,5 Indeks
4.	<p>Meningkatnya Kemanfaatan Produk Intelijen Keuangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.</p> <p><u>Indikator Sasaran Program:</u></p> <p>a. Persentase pemanfaatan Hasil Analisis guna mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.</p> <p><i>Penetapan target sebesar 50%. berdasarkan pemanfaatan hasil analisis dikategorikan bermanfaat bagi pengguna apabila hasil analisis yang disampaikan telah diterima informasi tindak lanjutnya oleh PPATK.</i></p> <p>b. Jumlah Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan (HP) dalam Asset Recovery</p> <p><i>Penetapan target berdasarkan jumlah putusan pengadilan dan/atau instansi terkait atas hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana yang disampaikan kepada APH dan kementerian/lembaga per tahun dan dimanfaatkan hingga proses aset recovery (putusan: barang dirampas untuk negara)</i></p>	50% 4 HP
5.	<p>Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p><u>Indikator Sasaran Program:</u></p> <p>a. <i>Persentase rekomendasi Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang diterima dalam forum internasional.</i></p> <p><i>Penetapan target sebesar 45% berdasarkan rekomendasi dalam forum internasional yang merupakan usulan kebijakan yang disampaikan oleh Indonesia atau PPATK dan diterima dalam forum internasional antara lain FATF, APG, Egmont Group, dan CTF Summit.</i></p> <p>b. <i>Persentase kerjasama dengan instansi dalam negeri yang ditindaklanjuti berdasarkan lingkup Memorandum of Understanding (MoU).</i></p> <p><i>Penetapan target sebesar 70% berdasarkan perhitungan dari jumlah perjanjian atau dokumen kerja sama yang ditindaklanjuti dalam minimal satu ruang lingkup pada tahun berjalan dibagi jumlah seluruh Perjanjian atau Dokumen Kerja Sama yang ditandatangani pada tahun berjalan.</i></p>	45% 70%
6.	<p>Meningkatnya Kapabilitas Pemangku Kepentingan dan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p>	

No.	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan
	<p><u>Indikator Sasaran Program:</u></p> <p>a. <i>Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</i></p> <p><i>Penetapan target sebesar 3,50 indeks dari skala 1-5 diukur melalui perubahan perilaku peserta dan/atau dampak yang dirasakan oleh organisasi melalui metode kuesioner dan wawancara. Nilai indeks menggunakan rentang 1 s.d 5 (Tidak Baik s.d Sangat Baik).</i></p> <p>b. <i>Indeks efektivitas pemberdayaan kemitraan APU-PPT</i></p> <p><i>Penetapan target sebesar 79 indeks dari skala 0-100 berdasarkan capaian upaya pemberdayaan kemitraan APUPPT, indeks ini menggunakan skala indeks rentang 0-100. Penetapan target IKU tahun 2024 disusun berdasarkan realisasi di tahun 2022 lalu, di saat penyusunan penyesuaian renstra akibat perubahan organisasi tata kerja. Sulit menetapkan tingkat kepuasan kepada angka maksimalnya (100) karena penerima layanan dapat berbeda setiap tahunnya dan dinamika kebutuhan dan perubahan preferensi demografi juga akan terus meningkatkan "persepsi" standar dari pengguna layanan.</i></p>	<p>3,50 Indeks</p> <p>79 Indeks</p>
7.	<p>Meningkatnya kualitas sistem teknologi informasi PPATK.</p> <p><u>Indikator Sasaran Program:</u></p> <p><i>Indeks tata kelola teknologi informasi PPATK.</i></p> <p><i>Penetapan target sebesar 3,35 indeks dari skala 0-5 berdasarkan hasil assessment menggunakan framework COBIT yang menghasilkan roadmap perbaikan dan penyempurnaan yang ditargetkan pada tahun 2024 dapat memenuhi target penyempurnaan untuk memenuhi nilai 3.35 tersebut dengan kriteria "Proses selalu dilaksanakan dengan standar pengelolaan TIK yang sudah terstandarisasi, terdokumentasi, dan telah dikomunikasikan, dengan mengikuti standar".</i></p>	<p>3.35 Indeks</p>

2. Program Dukungan Manajemen terdiri dari 1 sasaran Program yaitu:

Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Satuan
<p>Meningkatnya Kapabilitas Organisasi PPATK</p> <p><u>Indikator Sasaran Program:</u></p> <p><i>Nilai Reformasi Birokrasi PPATK</i></p> <p><i>Penetapan target sebesar 88 nilai atau A (81-90) dari skala 0-100 atau D-AA berdasarkan perumusan rencana strategis PPATK Tahun 2020 - 2024 dengan peningkatan predikat RB dari predikat BB atau 70-80 ke predikat A atau 81-90 yang diperoleh dari penilaian dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.</i></p>	<p>88 Nilai</p>

BAB II

REALISASI ANGGARAN TA 2023 DAN PROGRES PROGRAM PRIORITAS TA 2023

A. REALISASI ANGGARAN PPATK TA 2023

DIPA PPATK Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp292.016.662.000,- yang terbagi dalam 2 (dua) Program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp193.207.316.000,-
2. Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT sebesar Rp 98.809.346.000,-.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1040/MK.02/2022 tentang *Automatic Adjustment* (AA) Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023, Belanja PPATK diblokir sebesar Rp23.164.031.000,- atau sebesar 7.93%.

Berdasarkan tabel di bawah ini, ketersediaan anggaran setelah *Automatic Adjustment* yaitu sebesar Rp268.852.631.000,- dengan realisasi anggaran PPATK TA 2023 sampai dengan 6 Juni 2023 berdasarkan basis akrual yaitu sebesar Rp154.567.930.233 atau 52,93%.

**Tabel Pagu PPATK TA 2023 Pasca *Automatic Adjustment* (AA)
Per 6 Juni 2023**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	AA	KETERSEDIAAN ANGGARAN	REALISASI
078.01. BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT	98.809.346	5.973.340	92.836.006	60.047.484
3379	Pengelolaan Bidang Hukum PPATK	2.257.211	440.866	1.816.345	262.623
3380	Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kemitraan PPATK	9.759.639	1.543.823	8.215.816	3.461.701
3381	Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK	68.618.270	1.346.291	68.653.709	51.565.292
3382	Pengelolaan Data Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor PPATK	7.842.319	1.261.874	6.580.445	2.028.958
3384	Pelaksanaan Analisis Transaksi dan Pemeriksaan PPATK	4.916.278	981.289	3.934.989	1.391.822
3365	Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK	4.033.899	399.197	3.634.702	1.337.088

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	AA	KETERSEDIAAN ANGGARAN	REALISASI
078.01. WA	Program Dukungan Manajemen	193.207.316	17.190.691	176.016.625	94.520.446
3374	Pengawasan Internal PPATK	300.000	73.367	226.633	88.968
3375	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK	135.383.704	7.744.465	127.639.239	71.666.117
3376	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK	8.171.681	2.416.977	5.754.704	2.076.043
3377	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan dan Kehumasan PPATK	49.351.931	6.955.882	42.396.049	20.689.318
Total		292.016.662	23.164.031	268.852.631	154.567.930

B. PENJELASAN PROGRAM PRIORITAS PPATK 2023

Dalam proses pengalokasian anggaran PPATK mendapatkan tambahan alokasi sebesar Rp75.000.000.000,- yang sampai dengan per 31 Mei 2023 telah digunakan untuk mendukung program prioritas PPATK dengan hasil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Hasil Analisis dan Pemeriksaan terkait Pemilu dan *Green Economy* sebesar Rp3.466.278.000,-. Kegiatan tersebut telah menghasilkan 3 Hasil Analisis dengan indikasi terkait Pemilu dan 17 Hasil Analisis terkait dengan GFC dengan realisasi anggaran sebesar Rp354.145.050,-.
2. Pelaksanaan *Collaborative Analysis Team* yang merupakan bentuk kerjasama dan kolaborasi antara PPATK dengan penyedia jasa keuangan, KPU, dan Bawaslu sebesar Rp2.717.286.000,- dalam rangka mendeteksi penyalahgunaan instrumen keuangan dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada tahun 2024. Kegiatan tersebut menghasilkan Komitmen dari PJK untuk menyampaikan data terkait transaksi keuangan yang dilakukan oleh calon tetap Pemilu/Pilkada 2024 kepada PPATK yang apabila dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu dapat dilakukan pertukaran informasi. Selain itu, pengawasan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dapat dilakukan oleh PJK guna mendukung pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu melalui pertukaran informasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.143.395.981,-.

3. Peningkatan Kapabilitas Pihak Pelapor dan Aparat Penegak Hukum melalui Pendidikan dan Pelatihan APU-PPT dengan tambahan Rp1.133.899.000 sehingga alokasi anggaran menjadi sebesar Rp4.033.899.000,-. Kegiatan tersebut mendukung keberhasilan Indonesia dalam Keanggotaan FATF Tahun 2023, khususnya dalam penerapan standar FATF IO (*Immediate Outcome*) 3 mengenai pengawasan dan IO 8 tentang perampasan aset yang telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.337.087.969,- melalui beberapa kegiatan berikut:
 - a. Pemberian Pelatihan APU PPT kepada 225 Aparat Penegak Hukum;
 - b. Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi Perusahaan Aset Kripto;
 - c. Teknik Analisis TPPU dari Hasil Tindak Pidana Asal Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. Internalisasi NRA dan SRA;
 - e. Pengawasan Risiko TPPT bagi LPP;
 - f. Identifikasi Risiko TPPT bagi Pihak Pelapor;
 - g. Seminar Internasional *Oversight and Asset Recovery on Green Financial Crimes and Transnational Laundering on High-Risk Predicate Crimes in Indonesia*;
 - h. Pemulihan Aset dari Kejahatan Kehutanan dan Lingkungan Hidup; dan
 - i. Pemulihan Aset dari Kejahatan Transnasional.
4. Peningkatan Kualitas TI (*Data Recovery Centre dan Hyper Converged Infrastructure*) sebesar Rp47.000.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp35.849.410.360,-. Anggaran tersebut dipergunakan untuk operasionalisasi dan infrastruktur *Hyper-converged infrastructure* (HCI). Proses pengadaan HCI sudah mencapai tahap penempatan ke rak *server* (47% dari rangkaian proses). Operasionalisasi HCI nantinya diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas teknologi informasi PPATK dalam rangka dukungan terhadap program *Green Economy* dan kesuksesan tahapan Pemilu 2024.
5. Pengelolaan Manajemen Internal dan Penguatan Organisasi sebesar Rp20.682.537.000,- yang digunakan untuk:
 - a. Pendidikan dan pelatihan internal bagi 24 pegawai baru hasil rekrutmen tahun 2022 dan pelaksanaan pengadaan 53 pegawai PPPK dengan kebutuhan

anggaran sebesar Rp2.000.000.000,-. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp653.282.067. Adapun sisa anggaran sebesar Rp1.346.717.933,- tersebut merupakan bagian dari anggaran yang diblokir.

- b. Pemenuhan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pengolahan data dan komunikasi dan fasilitas perkantoran serta *relayout* gedung PPATK sebesar Rp18.682.537.000,-. Kegiatan ini masih dalam proses pengadaan terkait belanja modal yang direncanakan akan selesai pada semester II dengan realisasi anggaran sementara sebesar Rp4.214.306.851,-. Adapun sebagian anggaran tersebut merupakan bagian dari anggaran yang diblokir sebesar Rp6.627.229.000,- sehingga menunda sebagian pelaksanaan rencana kegiatan.

Selain itu, berdasarkan rencana kerja PPATK tahun 2023 menitikberatkan fokus pendanaan pada program prioritas utama yaitu:

1. Proses Keanggotaan Indonesia dalam FATF dengan alokasi anggaran Rp3.128.961.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.639.419.221,- yang digunakan untuk beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penjajakan Dukungan secara Teknis dan Politis (*Demarche*) pada bulan Januari 2023 kepada Negara Kunci FATF melalui Duta Besar dari negara-negara anggota FATF di Jakarta dalam rangka meminta dukungan dan mempertahankan atau tidak mengajukan penurunan *Immediate Outcome* Indonesia yang bernilai Substansial.
 - b. Pelaksanaan *Demarche* ke Washington DC pada bulan Januari 2023 yang menghasilkan kesepakatan bilateral bahwa Amerika Serikat mendukung penuh keanggotaan Indonesia dalam FATF.
 - c. Pelaksanaan Sidang Pleno FATF (*Planary I*) tanggal 20-24 Februari 2023 dengan hasil keputusan Indonesia masih belum memenuhi kriteria minimum 5 dari 11 *Immediate Outcome* bernilai Substansial. Indonesia hanya mendapatkan 4 *Immediate Outcome* (IO 1,2,6 dan 9) yang bernilai Substansial dan 7 *Immediate Outcome* (IO 3,4,5,7,8,10 dan 11) yang bernilai *Moderate*.

Indonesia dinilai masih memiliki kekurangan yang cukup signifikan dalam aspek pengawasan terhadap pihak pelapor dan aspek penyitaan, perampasan dan pemulihan aset dari hasil tindak pidana khususnya yang berasal dari luar negeri serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut Indonesia diwajibkan menyusun rencana aksi (*action plan*) bersama *Contact Group* (CG) untuk mengatasi defisiensi tersebut dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

d. Pelaksanaan *Action Plan*

Indonesia bersama dengan *Contact Group* FATF yang terdiri dari 8 negara yaitu Saudi Arabia, Australia, Amerika Serikat, Perancis, India, China, Jepang dan Selandia Baru sedang melakukan finalisasi rencana aksi prioritas yang harus dipenuhi oleh Indonesia. Rencana aksi tersebut mencakup peningkatan efektivitas antara lain pada aspek pengawasan terhadap pihak pelapor (IO 3), aspek penyitaan, perampasan dan pemulihan aset hasil tindak pidana (IO 8) serta pada aspek pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (IO 11).

Untuk mengatasi defisiensi rekomendasi 7 dan IO 11 maka diperlukan penyempurnaan kerangka hukum yang mengatur sanksi keuangan yang ditargetkan terkait proliferasi senjata pemusnah massal. Sebagai bagian dari *Action Plan* IO 11, Indonesia masih perlu menyempurnakan Peraturan Bersama nomor 2 tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Untuk mengatasi defisiensi dalam IO 11, PPATK telah melakukan upaya pemenuhan *Action Plan* MER FATF Indonesia yaitu:

- 1) PPATK telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Proliferasi yaitu Kementerian Luar Negeri, Kepolisian RI dan Bapeten serta Kementerian Hukum dan HAM pada

tanggal 11 April 2023 yang menyepakati perlunya dilakukan Amandemen terhadap Peraturan Bersama 2017;

- 2) PPATK telah melaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 28 April 2023 dan 4 Mei 2023 yang membahas substansi dan redaksional draf final Amandemen Peraturan Bersama 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- 3) Pada tanggal 16 Mei 2023 dokumen Amandemen Peraturan Bersama tahun 2017 telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri, Kapolri, Kepala PPATK dan Kepala BAPETEN.

Sebagai bentuk koordinasi antar kementerian/lembaga dalam rangka mendukung proses keanggotaan Indonesia dalam FATF, telah dilakukan pertemuan Komite TPPU yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebagai Ketua Komite TPPU pada tanggal 15 Mei 2023 dengan hasil kesepakatan strategis sebagai berikut:

- a. Semua Kementerian/Lembaga terkait didorong untuk segera memenuhi data dukung yang diperlukan untuk mendukung pemenuhan *Progress Report Action Plan* Indonesia;
- b. Semua Kementerian/Lembaga sepakat untuk melaksanakan seluruh capaian dari pemenuhan rencana aksi Indonesia sebagai pedoman dan kerangka kerja nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM di Indonesia sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Para pemangku kepentingan juga wajib melaporkan seluruh pelaksanaan rencana aksi kepada PPATK secara berkala dalam 3 bulan.

Saat ini *Contact Group* FATF tengah melakukan reviu dan akan menyampaikan laporan hasil reviu pada minggu pertama Bulan Juni 2023 sebelum dibahas bersama dengan seluruh anggota FATF pada Sidang Pleno FATF tanggal 19-23 Juni 2023. Diharapkan capaian signifikan akan diperoleh dan diakui oleh seluruh

anggota FATF sehingga potensi Indonesia dapat diterima pada Sidang Pleno FATF Bulan Juni semakin besar.

2. Dukungan PPATK dalam Kesuksesan Pemilu 2024, telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Telah ditandatangani nota kesepahaman antara PPATK dengan Bawaslu pada 7 Februari 2023 terkait Kerja Sama Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Serta Kerja Sama Dalam Rangka Penindakan Pelanggaran Dan Pengawasan Dana Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Serentak Tahun 2024 dengan nomor NK-187/1.02/PPATK/2/2023
 - b. Telah ditandatangani nota kesepahaman antara PPATK dengan KPU pada 21 Maret 2019 terkait Kerja Sama Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Serta Kerja Sama Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Yang Berintegritas dengan nomor NK-131/1.02/PPATK/03/2019
 - c. Telah dilakukan pertukaran data dan informasi dengan Lembaga KPU terkait aktivitas Pemilu 2024.
 - d. Telah dilakukan permintaan akses data dan informasi terkait kontestasi Pemilu 2024 ke dalam *database* yang dikelola oleh KPU.
 - e. Selain kegiatan-kegiatan di atas juga terdapat kegiatan edukasi publik yang akan dilakukan PPATK bersama dengan *stakeholder* lainnya dengan tema yang akan diangkat pada kegiatan ini mengenai APUPPT dan perampasan aset yang akan mengundang anggota DPR khususnya komisi III dan narasumber internal.
3. Pembentukan Tim Gabungan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Dalam rangka penguatan bidang pemberantasan TPPU yang berasal dari tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan, diperlukan adanya pembentukan tim gabungan yang terdiri dari unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan KLHK secara nasional dan Pegawai PPATK,

sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK Nomor: SK.37/PHLHK/PHLHK/GKM.3/05/2023 tentang Tim Gabungan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait dengan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- b. Komite TPPU, senantiasa mendorong kepada Tim Gabungan ini untuk dapat melaksanakan tugas-tugas secara nyata dan proaktif untuk melakukan penanganan TPPU dan kejahatan lingkungan dan kehutanan. Serta dapat melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung RI secara terpadu dalam pelaksanaan penegakan hukum serta perampasan aset transnasional. Kondisi ini juga telah selaras dengan Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU-TPPT Tahun 2023 mengenai penanganan *Green Financial Crimes* (GFC).
 - c. Pasca pembentukan tim gabungan tersebut telah dilakukan berbagai kegiatan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka penanganan kasus TPPU yang menjadi prioritas tahun 2023 sebanyak 1 kasus di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
4. Pelaksanaan Program Mentoring Berbasis Risiko (Promensisko) & *Coaching Clinic* PPATK telah melakukan Strategi Mitigasi Risiko TPPU & TPPT pada *Non-Profit Organization* (NPO) dan Korporasi di Provinsi Jawa Timur pada 14-17 Maret 2023. Peserta kegiatan merupakan Apgakum, LPP, Instansi dalam negeri dan lembaga swasta terkait. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Promensisko menunjukkan adanya peningkatan kemampuan peserta dalam pemahaman materi yang disampaikan oleh para mentor terkait risiko TPPU dan TPPT pada Korporasi. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kegiatan Promensisko dan metode yang digunakan telah efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta tentang risiko TPPU dan TPPT pada Korporasi dan kemampuan peserta dalam mengaplikasikan konsep tersebut dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

BAB III

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-K/L) PPATK TAHUN 2024

A. RENCANA KERJA (RENJA) PPATK TA 2024

Berdasarkan Tema RKP Tahun 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” pada tahun 2024 PPATK mendukung Program *Green Economy* selain menjalankan tugas dan fungsi utama pada pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. *Green Economy* (ekonomi hijau) merupakan proses pengembangan ekonomi yang tetap memperhatikan dampak lingkungan seperti tingkat karbon di udara, efisiensi sumber alam, dan dampak sosial. Peran PPATK dalam hal ini yaitu berfokus pada pengungkapan tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup meliputi pembalakan liar, penambangan liar, dan kejahatan lingkungan lainnya.

Pemilihan Umum (pemilu) 2024, direncanakan akan dilaksanakan secara serentak antara pemilu legislatif dengan pemilihan pimpinan eksekutif. Berdasarkan kajian “Risiko Dana Kampanye Pemilu Menjadi Sarana Pencucian Uang Tahun 2019” yang dilakukan oleh PPATK, teridentifikasi beberapa titik rawan atas risiko terjadinya politik uang pada saat pemilihan umum. Hasil kajian ini juga akan dimanfaatkan untuk penentuan prioritas analisis dan pemeriksaan di tahun 2024 terkait identifikasi pelanggaran penggunaan dana kampanye dan politik uang pada Pemilu 2024.

Berdasarkan pemetaan isu-isu strategis dan kegiatan prioritas PPATK, tema Rencana Kerja (Renja) PPATK yaitu “**Optimalisasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) untuk mendukung Program *Green Economy*, Kesuksesan Pemilu 2024 dan Kiprah Indonesia dalam keanggotaan FATF**” yang diwujudkan melalui:

1. Peningkatan kualitas teknologi informasi untuk mengantisipasi kemajuan *financial technology* dalam rangka penguatan data APU-PPT PPATK;
2. Penguatan sinergi antar lembaga dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu;

3. Peningkatan kerjasama internasional dalam rangka kelanjutan proses keanggotaan Indonesia dalam FATF;
4. Percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset;
5. Peningkatan tindak lanjut hasil analisis dan pemeriksaan TPPU dan TPPT;
6. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia berdasarkan *good governance* serta penguatan sarana dan prasarana internal.

B. PAGU INDIKATIF PPATK TA 2024

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor: S-287/MK.02/2023 dan B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024, bahwa pagu indikatif PPATK ditetapkan sebesar **Rp242.325.421.000,-** yang terbagi dalam 2 (dua) Program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen digunakan untuk membiayai 4 (empat) kegiatan dengan alokasi sebesar **Rp.180.447.686.000,-;**
2. Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT digunakan untuk membiayai 6 (enam) kegiatan dengan alokasi sebesar **Rp. 61.877.735.000,-.**

Tabel Rincian Anggaran per Kegiatan

KODE	URAIAN	ANGGARAN
078.01.BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT	61.877.735.000
3379	Pengelolaan Bidang Hukum PPATK	2.457.000.000
3380	Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kemitraan PPATK	9.359.200.000
3381	Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK	35.661.535.000
3382	Pengelolaan Data Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor PPATK	5.875.000.000
3384	Pelaksanaan Analisis Transaksi dan Pemeriksaan PPATK	4.450.000.000
3365	Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK	4.075.000.000

KODE	URAIAN	ANGGARAN
078.01.WA	Program Dukungan Manajemen	180.447.686.000
3374	Pengawasan Internal PPATK	300.000.000
3375	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK	127.510.000.000
3376	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK	4.186.000.000
3377	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan dan Kehumasan PPATK	48.451.687.000

C. PENJELASAN RENJA PPATK TA 2024 BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT YANG DIHASILKAN

Penjelasan RKA-K/L PPATK berdasarkan pendekatan per Program sebagai berikut:

1. Program Pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT sebesar Rp61.877.735.000,-

Program ini mendukung proses bisnis utama PPATK dalam menghasilkan Output utama berupa Hasil Analisis/Hasil Pemeriksaan melalui 3 (tiga) besaran proses utama yaitu penerimaan Laporan Pihak Pelapor yang berkualitas (*collecting data*), proses analisis data transaksi mencurigakan (*analysis*), dan penyampaian hasil analisis kepada *stakeholder* PPATK (*dissemination*). Program ini mencakup 6 (enam) kegiatan berdasarkan proses bisnis PPATK sebagai berikut:

1.1. Pengelolaan Bidang Hukum dan Regulasi PPATK (3379) sebesar Rp2.457.000.000,-

Kegiatan pengelolaan bidang hukum dan regulasi dilaksanakan dalam bentuk penyiapan *legal opinion* dalam rangka mendukung program-program prioritas di Tahun 2024 diantaranya peran PPATK penyediaan regulasi dan rekomendasi atas rumusan regulasi untuk membantu mewujudkan (1) penyelenggaraan pemilu yang bersih misalnya dengan memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan mengenai dana kampanye, (2) program *Green Economy*, (3) serta percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Berdasarkan amanah Presiden, Kementerian dan

Lembaga yang ditunjuk sebagai wakil Pemerintah dalam pembahasan RUU Perampasan Aset, yaitu Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Kejaksaan, dan POLRI. Namun, PPATK selaku lembaga yang menginisiasi RUU dimaksud juga akan menjadi salah satu lembaga yang memberikan dukungan materil dan formil kepada wakil Pemerintah dimaksud, termasuk penyiapan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembahasan RUU Perampasan Aset. PPATK juga akan mendorong percepatan pengesahan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, serta memperkuat regulasi terkait pengenaan sanksi administratif bagi pihak pelapor. Bentuk dukungan dan sinergitas antara PPATK dengan penegak hukum dilakukan melalui layanan advokasi hukum, khususnya memenuhi permintaan keterangan ahli dalam penanganan perkara TPPU dan TPPT, ditambah dengan telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terkait perluasan penyidik TPPU yang akan berdampak pada peningkatan permintaan keterangan ahli kepada PPATK. Selain itu, PPATK memberikan rekomendasi berdasarkan kajian hukum terkini mengenai APU PPT bagi pemangku kepentingan dan menyampaikan catatan atau anotasi hukum atas pertimbangan hakim dalam putusan TPPU dan TPPT sebagai evaluasi atau yurisprudensi bagi penegak hukum dalam menangani perkara TPPU dan TPPT.

Kegiatan ini memiliki tujuan yang tercantum dalam sasaran kegiatan dan menghasilkan output sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan/Output	Target/Sat. Vol
1.	Meningkatnya Pemenuhan Regulasi dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme <u>Indikator Kinerja Kegiatan:</u> <i>Persentase pemenuhan produk hukum dibidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme</i>	100 %

No.	Sasaran Kegiatan/Output	Target/Sat. Vol
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum PPATK <u>Indikator Kinerja Kegiatan:</u> Persentase pemenuhan layanan hukum PPATK	100%
	Output Kegiatan berupa: 1. Penyusunan Dokumen Legislasi PPATK; 2. Penyusunan Pendapat Hukum, Anotasi Hukum, Kajian Hukum, penguatan TPPU APH; 3. Pemberian Keterangan Ahli TPPU, <i>Judicial Review</i> dan Pemberian Bantuan Hukum	21 Peraturan 30 Rekomendasi 150 Pemberian Keterangan Ahli

1.2. Pengelolaan Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan Kemitraan PPATK (3380) sebesar Rp9.359.200.000,-

Kegiatan kerjasama yang dilakukan PPATK meliputi sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dalam rezim APU PPT mulai dari peningkatan edukasi masyarakat umum, akademisi, pihak pelapor tentang kesadaran dan pemahaman risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal dalam rangka upaya pencegahan serta optimalisasi pemanfaatan HA/HP/Informasi PPATK oleh aparat penegak hukum dalam rangka upaya memberantas TPPU dan TPPT di Indonesia, dengan output utama sebagai berikut:

a. Peningkatan Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Pemeriksaan

Berdasarkan hasil riset PPATK serta persentase capaian kinerja selama kurun waktu 2020 s.d. 2022, diketahui bahwa persentase tindak lanjut HA dan HP PPATK masih belum optimal, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk mendorong pemanfaatan dan tindak lanjut HA/HP/Informasi PPATK dalam rangka penegakan hukum maupun peningkatan penerimaan negara dari sektor fiskal melalui penerapan perampasan aset hasil tindak pidana dalam penuntutan kasus TPPU.

Proses tindak lanjut HA/HP/Informasi PPATK memerlukan waktu yang cukup panjang dikarenakan masih adanya perbedaan pemahaman

penyidik dalam menerjemahkan HA/HP/Informasi PPATK, dan kurangnya pengalaman penyidik dalam mendalami aspek intelijen keuangan, khususnya dalam melakukan *asset tracing dan asset recovery* pada transaksi keuangan yang semakin rumit dan kompleks, serta belum adanya kebijakan internal mengenai prioritas penanganan perkara yang terdapat HA/HP/Informasi PPATK pada instansi penyidik. Berkenaan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dalam upaya untuk mendorong peningkatan tindak lanjut HA/HP/Informasi PPATK, sebagai berikut:

- 1) Melakukan gelar perkara maupun asistensi, terutama untuk HA/HP/Informasi yang bersifat sensitif dan/atau strategis agar pesan utama dalam HA/HP/Informasi PPATK dapat lebih mudah dipahami oleh pihak penyidik.
- 2) Meningkatkan *awareness* dan pemahaman kepada pihak penyidik mengenai investigasi keuangan, termasuk cara memanfaatkan data intelijen keuangan dalam mendukung proses penyidikan dengan mempertimbangkan penilaian risiko (*risk based approach*) dan bahan input terhadap dasar perumusan strategi dan kebijakan internal instansi penyidik dalam penanganan perkara TPPU dengan pendekatan berbasis risiko.
- 3) Mengoptimalkan peran ahli PPATK, perlu pendekatan/sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman bahwa pendekatan TPPU dapat memberikan efek jera dalam menekan kejahatan, sehingga HA/HP/Informasi PPATK tidak hanya digunakan untuk optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga dapat dioptimalkan untuk penegakan hukum TPPU dan pemulihan aset (*asset recovery*).
- 4) Melakukan koordinasi dan konsolidasi secara berkala bersama penyidik TPPU serta membentuk tim satuan gugus tugas maupun tim gabungan.

b. Keanggotaan Indonesia dalam FATF

Pada tahun 2024, PPATK akan meningkatkan kerjasama internasional termasuk di dalamnya keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional baik ditingkat regional maupun internasional (seperti *Asia Pacific Group on ML (APG)*, *Financial Intelligence Consultative Group (FICG)* CTF Summit, dan *Egmont Group of FIU*) dan kolaborasi melalui kerjasama pertukaran informasi intelijen keuangan dengan *Financial Intelligence Unit (FIU)* negara lain. Hal ini disebabkan karena TPPU dan TPPT merupakan kejahatan yang bersifat transnasional atau lintas yurisdiksi, sehingga penanganannya memerlukan kerjasama dan sinergitas yang baik dengan *counterpart* di luar negeri.

Selain itu, PPATK juga diberikan mandat oleh pemerintah untuk melaksanakan langkah-langkah strategis dalam upaya pemenuhan standar-standar APU/PPT internasional yang dipersyaratkan untuk menjadi anggota FATF melalui penilaian *Mutual Evaluation Review (MER)* FATF. PPATK menjadi *focal point* dalam mengkoordinasikan Langkah strategis tersebut bersama seluruh Kementerian/Lembaga yang menjadi pemangku kepentingan dalam rezim APU/PPT di Indonesia. Apabila Indonesia diterima menjadi anggota FATF, maka manfaat yang diperoleh Indonesia antara lain:

- 1) Indonesia dapat ikut menentukan standar kebijakan dan tata Kelola global terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan konteks negara berkembang sehingga dapat sejalan dengan kepentingan Indonesia;
 - 2) Persepsi terhadap integritas sistem keuangan dan stabilitas perekonomian Indonesia yang semakin baik, antara lain pelaku ekonomi Indonesia dapat lebih diterima dalam dunia bisnis internasional, dan pendanaan pinjaman internasional yang lebih murah serta meningkatkan iklim investasi yang positif di Indonesia;
- dan

- 3) Penguatan *International Exposure* Indonesia untuk turut serta dan berperan aktif dalam menilai dan meningkatkan kepatuhan negara lain terhadap standar internasional FATF terkait APU/PPT.

c. Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

Indeks Efektivitas Kinerja PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme adalah suatu indeks komposit yang ditujukan sebagai alat ukur monitoring dan evaluasi secara periodik atas peranan PPATK dalam mencapai serangkaian hasil yang ditentukan berdasarkan lingkup domestik dan Internasional terhadap efektivitas implementasi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Pengukuran indeks efektivitas ini juga dimaksudkan untuk menilai kesiapan Indonesia dalam proses menuju keanggotaan FATF.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dirumuskan beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh unit kerja di PPATK untuk memperbaiki kinerja PPATK dalam menghasilkan output sehingga sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan para *stakeholder* PPATK. Ketika produk/output PPATK telah memenuhi ekspektasi dan kebutuhan para stakeholder, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peran masing-masing stakeholder dalam rezim APUPPT di Indonesia semakin meningkat efektivitasnya, sehingga perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan tindak lanjut rekomendasi hasil dari IE secara berkala.

d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Program APU PPT

Dalam mendukung rezim APU PPT yang efektif di Indonesia dan membantu stabilitas pembangunan ekonomi serta penegakan hukum, PPATK memerlukan partisipasi seluruh komponen yang ada pada masyarakat untuk mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi,

masyarakat, pelajar dan media, merupakan hal yang sangat penting agar rezim ini dapat berjalan efektif.

PPATK Mengajar merupakan salah satu strategi Edukasi Publik dalam memberikan pemahaman mengenai APUPT kepada peserta didik di kalangan Sekolah Menengah Atas sederajat untuk membangun pemahaman dan pengetahuan generasi muda terhadap TPPU dan TPPT. Pemahaman generasi muda inilah yang dapat disebarluaskan pada lingkungan terdekatnya selain dapat membangun sinergi yang erat dengan seluruh komponen lembaga pendidikan tingkat SMA sederajat di Indonesia.

Selain PPATK Mengajar, PPATK juga menyelenggarakan kegiatan Edukasi Publik kepada Perguruan Tinggi sederajat dalam yang diberi nama Diskusi Kontemporer. Diskusi Kontemporer merupakan kegiatan yang bertujuan agar Mahasiswa/i pada lingkungan Perguruan Tinggi dapat mempelajari lebih lanjut tentang rezim APU PPT sehingga diharapkan terciptanya sinergi antara PPATK dengan Perguruan Tinggi.

Kegiatan Edukasi Publik lainnya yang dilaksanakan oleh PPATK adalah pengelolaan Pusat Pengetahuan APU PPT dalam bentuk Perpustakaan PPATK yang berlokasi di kantor pusat PPATK dan Pusdiklat PPATK. Salah satu pengembangan kegiatan dari Perpustakaan PPATK adalah penerbitan Jurnal APU PPT yang melibatkan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri, termasuk kalangan akademisi, masyarakat, pelajar dan media. Seluruh Artikel yang akan diterbitkan dalam Jurnal APU PPT telah melalui seleksi dari editor maupun *reviewer* yang telah memiliki kompetensi dalam bidang Jurnal baik nasional maupun internasional.

Untuk mendukung partisipasi masyarakat pada program APU PPT, PPATK menyediakan layanan bantuan sebagai sarana untuk menerima saran, masukan dan pertanyaan serta membantu untuk memberikan solusi atas pertanyaan terkait TPPU dan PPATK. PPATK juga menerima

laporan/informasi dari masyarakat terkait dugaan TPPU atau tindak pidana lain terkait TPPU.

Kegiatan ini memiliki tujuan yang tercantum dalam sasaran kegiatan dan menghasilkan output sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan/Output	Target/Sat. Vol
1.	Meningkatnya Tindak Lanjut Rekomendasi PPATK <u>Indikator Kinerja Kegiatan:</u> a. <i>Persentase tindak lanjut atas rekomendasi PPATK yang ditetapkan menjadi kebijakan Komite TPPU</i> b. <i>Persentase tindak lanjut atas rekomendasi prioritas hasil penilaian risiko nasional dan sektoral</i>	60 % 60 %
2.	Meningkatnya Efektivitas Kerjasama dengan Instansi Dalam Negeri Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme <u>Indikator Kinerja Kegiatan:</u> a. <i>Persentase Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan evaluasi.</i> b. <i>Persentase perubahan status perkara tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau tindak pidana asal sebagai tindak lanjut kegiatan pemberian dukungan penanganan perkara</i>	80 % 80 %
3	Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme <u>Indikator Kinerja Kegiatan:</u> a. <i>Persentase rekomendasi PPATK yang diadopsi menjadi kebijakan organisasi internasional</i> b. <i>Persentase tindak lanjut kerjasama internasional</i> c. <i>Persentase pemenuhan permintaan informasi PPATK kepada FIU negara lain</i>	70 Nilai 80 % 55 %
4	Meningkatnya Implementasi Standar Layanan untuk Internal dan Eksternal PPATK	

No.	Sasaran Kegiatan/Output	Target/Sat.Vol
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan:</u> a. <i>Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam program APU-PPT</i> b. <i>Indeks tingkat kepuasan pengguna layanan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme</i>	15 % 84 Indeks
5	Meningkatnya Efektivitas Kinerja PPATK dalam Rezim APU-PPT <u>Indikator Kinerja Kegiatan:</u> <i>Persentase pemenuhan tindak lanjut rekomendasi hasil indeks efektivitas</i>	73,33 %
	Output yang dihasilkan: 1. Laporan Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Pemeriksaan 2. Kerjasama Dalam Negeri 3. Kerjasama Luar Negeri 4. Edukasi Publik TPPU dan TPPT 5. Dokumen Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan TPPU	7 Laporan 25 Dokumen 5 Dokumen 1 Layanan 3 Dokumen

1.3. Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK (3381) sebesar Rp35.661.535.000,-

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia menuntut PPATK untuk memperbaharui kemampuan teknologi informasi dari sisi kebijakan, sistem informasi, maupun dari perangkat teknologi informasi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pengadaan perangkat teknologi informasi berpedoman pada dokumen *IT Masterplan* tahun 2020 – 2024 yang selaras dengan Rencana Strategis PPATK.

PPATK menitikberatkan penguatan kemampuan infrastruktur dan pemenuhan standar kepatuhan regulasi TI seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Keamanan Informasi (ISO 27001). PPATK mengelola data yang bersifat sensitif dan vital sehingga harus dilindungi dan

dijaga keamanannya. Oleh karena itu, seiring dengan peningkatan penerimaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data dari pihak pelapor dan data pendukung lainnya, dibutuhkan penguatan kapasitas dan kapabilitas dari sisi infrastruktur TI. Kegiatan ini akan melibatkan pengelola infrastruktur, keamanan TI, pengembang sistem dan tata kelola TI, serta penatausahaan dan anggaran.

Pada tahun 2024, pengembangan TI PPATK berfokus pada penguatan peran PPATK dalam menyukseskan dan mengamankan Pemilu Serentak 2024. Untuk mendukung analisis data terkait pemilu, dibutuhkan beberapa infrastruktur penunjang berupa perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan perpanjangan lisensi perangkat lunak.

Kegiatan pengelolaan TI memiliki tujuan yang tercantum dalam sasaran kegiatan dan menghasilkan output sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan/Output	Target/Sat.Vol
Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Informasi PPATK <i>Indikator Kinerja Kegiatan:</i> <i>Indeks keamanan informasi PPATK</i> <i>Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</i> <i>Indeks Tata Kelola Teknologi Informasi</i>	 616 Indeks 3.25 Indeks 3.35 Indeks
Output Kegiatan berupa: Pengelolaan Teknologi Informasi	 259 Unit

1.4. Pengelolaan Data Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor (3382) sebesar Rp5.875.000.000,-

a. Financial Integrity Rating

Salah satu sasaran program pada Renstra PPATK tahun 2020-2024 adalah mengukur tingkat kepatuhan pihak pelapor dalam melaksanakan kewajiban pelaporan dalam pemberantasan dan pencegahan TPPU dan TPPT sebagaimana diamanatkan perundang-undangan adalah melalui

pengukuran indeks integritas pelaporan keuangan atau ***Financial Integrity Rating on Money Laundering /Terrorist Financing (FIR on ML/TF)***.

FIR *on* ML/TF merupakan suatu instrumen penilaian mikro terhadap integritas Pihak Pelapor dan efektivitas Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) yang terfokus pada aspek kinerja pelaporan APUPPT. Hasil FIR *on* ML/TF akan menjadi tolok ukur bagi PPATK dan Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) terkait dalam merumuskan langkah-langkah pembinaan, pengawasan, dan pengaturan berbasis risiko yang ditujukan untuk penguatan sistem APUPPT di setiap Pihak Pelapor khususnya, serta penguatan integritas sistem keuangan secara nasional.

b. Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor

Kualitas data pelaporan yang diterima dari pihak pelapor sangat penting dalam proses analisis transaksi keuangan yang mencurigakan, sehingga diperlukan pengelolaan data dan pengawasan terhadap pihak pelapor melalui:

- a. Pelaksanaan Audit Khusus terhadap PJK serta audit Kepatuhan terhadap PBJ dan Profesi ;
- b. Pelaksanaan Pemantauan Pengawasan Kepatuhan PJK;
- c. Pembinaan Pihak Pelapor PJK, PBJ dan Profesi;
- d. Pengelolaan informasi terintegrasi *metadata*/statistik anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam bentuk dokumen FIR dan Data Statistik PPATK;
- e. Pelaksanaan dan pemutakhiran registrasi pelaporan serta pengelolaan direktori pihak pelapor.

PPATK bersama-sama dengan Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) bersinergi melalui mekanisme *Joint Audit*, turut berperan aktif dalam melaksanakan pencegahan pendanaan Pemilu tahun 2024 melalui kegiatan pengawasan terutama terhadap penyedia jasa keuangan.

c. Collaborative Analysis Team

Pada tahun 2024, PPATK melanjutkan kegiatan *Collaborative Analysis Team* dalam rangka mencegah uang hasil tindak pidana beredar dalam rangkaian proses pemilu, bahkan dijadikan sarana politik uang baik dalam pemilihan Presiden maupun pemilihan Legislatif yang tujuannya adalah pencucian uang serta investasi melalui politik untuk kepentingan pelaku tindak pidana.

Selain kegiatan *Collaborative Analysis*, mulai tahun 2023, kegiatan pengawasan PPATK terhadap pihak pelapor telah dilaksanakan secara tematik (*thematic supervision*) meliputi tema *Green Financial Crime*, judi *online*, pendanaan terorisme, narkoba, dan termasuk juga pengawasan terhadap pendanaan Pemilu 2024.

Keterlibatan PPATK dalam mengawal kesuksesan Pemilu bertujuan untuk membantu komitmen nasional dalam penyelenggaraan Pemilu yang bersih, jujur, dan adil sehingga hasilnya pun akan didukung penuh oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Kegiatan pengelolaan data dan pengawasan pihak pelapor memiliki tujuan yang tercantum dalam sasaran kegiatan dan menghasilkan output sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan/Output	Target/Sat.Vol
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan pihak pelapor (Jasa Keuangan). <u>Indikator Kinerja Kegiatan:</u> <i>Indeks kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan</i>	5 Indeks
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan pihak pelapor (PBJ, Jasa Lain dan Profesi). <u>Indikator Kinerja Kegiatan:</u> <i>Indeks kepatuhan PBJ, Jasa Lain dan Profesi</i>	4 Indeks
3	Meningkatnya kualitas data pelaporan dari pihak pelapor <u>Indikator Kinerja Kegiatan:</u>	

No.	Sasaran Kegiatan/Output	Target/Sat. Vol
	a. <i>Indeks kualitas data pelaporan</i> b. <i>Indeks kualitas pengelolaan registrasi dan direktori Pihak Pelapor</i>	7 Indeks 3,5 Indeks
4	Meningkatnya ketersediaan <i>metadata</i> statistik APU-PPT <i>Indikator Kinerja Kegiatan:</i> <i>Indeks kualitas pengelolaan statistik APU-PPT</i>	3,6 Indeks
	Output Kegiatan berupa: 1. Penyusunan Dokumen FIR 2. Bimbingan Teknis pada Pihak Pelapor 3. Pengawasan Pihak Pelapor (Audit) 4. Perumusan Kebijakan/Ketentuan Pedoman Bagi Pihak Pelapor	5 Laporan 600 Lembaga 186 Laporan 12 Laporan

1.5. Pengelolaan Pelaksanaan Analisis dan Pemeriksaan PPATK (3384) sebesar Rp4.450.000.000,-

Kejahatan lingkungan tidak hanya merusak tatanan perekonomian, tapi juga berdampak terhadap keselamatan dan keamanan manusia hingga memicu terjadinya tindak pidana lainnya seperti korupsi, penyuapan dan perdagangan manusia. Hal ini sejalan dengan ditetapkannya *Green Financial Crime* (GFC) menjadi prioritas Stranas TPPU sehingga tindakan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT akan diperluas dengan memerangi kejahatan di bidang lingkungan hidup atau *Green Financial Crime* (GFC) yang mencakup eksploitasi sumber daya alam dan perdagangan sumber mineral secara ilegal, tindak pidana kehutanan, perdagangan satwa liar, perdagangan limbah, *illegal logging* dan *illegal fishing*.

Berdasarkan pada isu tersebut, PPATK pada tahun 2024 akan meningkatkan kegiatan analisisnya dengan melakukan identifikasi modus, analisis dan pemeriksaan transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana korupsi, narkoba, perpajakan, pendanaan terorisme dan terkait dengan upaya deteksi dini dana-dana dari tindak pidana digunakan dalam pemilu serentak tahun 2024. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya dilakukan diseminasi

kepada seluruh stakeholders terkait sehingga tercipta adanya *awareness* terhadap modus-modus TPPU dan TPPT.

Output yang dihasilkan dalam kegiatan analisis transaksi dan pemeriksaan PPATK dapat meningkatkan kemanfaatan produk intelijen keuangan PPATK (Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Kegiatan ini memiliki tujuan yang tercantum dalam sasaran kegiatan dan menghasilkan output sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan/Output	Target/Sat.Vol
1.	<p>Meningkatnya kualitas hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sektor korupsi, fiskal, dan pemberian informasi atas kelayakan dan kepatutan pengisian pejabat negara dan/atau jabatan strategis</p> <p><u>Indikator Kinerja Kegiatan:</u> <i>Indeks kualitas</i> hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sektor korupsi, fiskal, dan pemberian informasi atas kelayakan dan kepatutan pengisian pejabat negara dan/atau jabatan strategis</p> <p>Skala Indeks Kualitas HA dan HP menggunakan skala 1-4</p>	3,5 indeks
2	<p>Meningkatnya kualitas hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sektor keuangan, narkoba, lingkungan hidup, dan tindak pidana lain, serta dugaan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p><u>Indikator Kinerja Kegiatan:</u> <i>Indeks kualitas</i> hasil analisis, hasil pemeriksaan dan informasi PPATK terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sektor keuangan, narkoba, lingkungan hidup, dan tindak pidana lain, serta dugaan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>Skala Indeks Kualitas HA dan HP menggunakan skala 1-4</p>	3,5 indeks
3	<p>Meningkatnya kualitas hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dan dugaan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p><u>Indikator Kinerja Kegiatan:</u> <i>Indeks kualitas</i> hasil analisis, hasil pemeriksaan dan informasi PPATK terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dan dugaan tindak pidana pendanaan terorisme</p>	3,5 indeks

No.	Sasaran Kegiatan/Output	Target/Sat.Vol
	Skala Indeks Kualitas HA dan HP menggunakan skala 1-4	
	Output Kegiatan berupa:	
	1. Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor Korupsi, fiskal, dan pemberian informasi;	357 LHA
	2. Hasil Analisis dan Pemeriksaan sektor keuangan, narkoba, tindak pidana lain dan dugaan tindak pidana terorisme	232 LHA
	3. Hasil Analisis Reaktif	426 LHA

1.6. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan APU PPT sebesar Rp4.075.000.000,-

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, Pusdiklat APU PPT menyelenggarakan pelatihan APU PPT bagi Pihak Pelapor, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), K/L yang tergabung dalam komite TPPU serta K/L yang memiliki kewenangan untuk menyidik Tindak Pidana Asal (TPA).

Pelatihan bagi pihak pelapor dan LPP bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pihak pelapor dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang dilakukan pengguna jasa dalam rangka kewajiban pelaporan kepada PPATK, antara lain Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari/Ke Luar Negeri (LTKL), maupun Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa (LTPBJ) serta meningkatkan kemampuan LPP dalam melakukan pengawasan kepatuhan pelaporan oleh pihak pelapor. Pelatihan yang diberikan kepada K/L yang tergabung dalam komite TPPU bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas (pemahaman dan keterampilan) para pemangku kepentingan berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT sehingga akan berkontribusi positif bagi penguatan rezim APU PPT di Indonesia.

Adapun pelatihan bagi aparat penegak hukum maupun K/L yang memiliki kewenangan menyidik TPA dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum baik Penyidik, Penuntut maupun Hakim termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menangani perkara TPPU dan TPPT. Salah satu dukungan PPATK terhadap Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024 yaitu Agenda Pembangunan Nomor 7 pada Proyek Prioritas Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional melalui Kegiatan Prioritas Penguatan Sistem Anti Korupsi dalam rangka Optimalisasi pemulihan dan pengelolaan aset. Dukungan tersebut diwujudkan dalam Output Prioritas PPATK Tahun 2024 yang merupakan lanjutan dari Prioritas Nasional Tahun sebelumnya yaitu Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum yang ditetapkan sebagai Prioritas Nasional PPATK TA 2024 sesuai dengan Lampiran III.B Surat Bersama Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2024.

Target Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme bagi Aparat Penegak Hukum pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 650 orang dengan anggaran sebesar Rp1.902.615.000,-.

Outcome dari kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan komitmen, pengetahuan dan pemahaman antar Aparat Penegak Hukum dalam penyidikan dan penyelidikan kasus tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang berfokus pada *follow the money* melalui optimalisasi pemulihan dan perampasan aset hasil tindak pidana.

Kegiatan ini memiliki tujuan yang tercantum dalam sasaran kegiatan dan menghasilkan output sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan/Output	Target/Sat. Vol
1.	Meningkatnya mutu layanan diklat <u>Indikator Kinerja Kegiatan:</u>	
	a. <i>Indeks Efektivitas Diklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme</i>	4,2 Indeks
	b. <i>Indeks Efektivitas Pengembangan Kompetensi APUPPT</i>	4 Indeks

Output yang dihasilkan:	
1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pihak Pelapor;	1.040 Orang
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum	650 Orang

2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp180.447.686.000,-

Program Dukungan Manajemen merupakan program generik yang didesain untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dalam menjalankan pemerintahan (Birokrasi). PPATK memiliki 4 (empat) kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen, meliputi:

2.1. Pengawasan Internal PPATK sebesar Rp300.000.000,-

Kegiatan Pengawasan Internal bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Pengawasan internal meliputi kegiatan audit internal, audit dengan tujuan tertentu, reviu laporan, evaluasi laporan, pemantauan/monitoring, pengawasan lainnya, dan kegiatan konsultasi. Pengawasan internal berfokus pada memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan di seluruh unit kerja terlaksana secara efektif dan efisien serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pengawasan internal Inspektorat mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, pada setiap tahunnya Inspektorat dinilai melalui penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Internal Audit *Capabilty Model*). Di tahun 2024, Inspektorat menargetkan pencapaian kapabilitas APIP di level 4, yang menandakan bahwa kegiatan pengawasan Inspektorat PPATK sudah di tahap *Institutionalized*.

2.2. Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK sebesar Rp127.510.000.000,-

Kegiatan ini merupakan layanan rutin meliputi penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, layanan perbendaharaan, penyusunan laporan keuangan tahunan, penyusunan laporan kinerja tahunan, serta pembayaran gaji dan tunjangan. Pada tahun 2024, prioritas kegiatan perencanaan yaitu persiapan penyusunan renstra PPATK 2025-2029. Selain

itu, kegiatan ini berfokus pada peningkatan layanan keuangan, sehingga diharapkan meningkatkan nilai evaluasi kinerja dan anggaran.

2.3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK sebesar Rp4.186.000.000,-

Pengelolaan SDM Ortala Tahun 2024 akan berfokus pada:

- a. Penguatan *human capital* diantaranya melalui pengisian jabatan pimpinan tinggi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan budaya organisasi BERAKHLAK. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas ASN yang ditargetkan mencapai nilai indeks sebesar 93 dari skala 100 serta mempertahankan predikat implementasi sistem merit di PPATK berada pada predikat SANGAT BAIK selama tiga tahun berturut-turut.
- b. Penguatan kapabilitas layanan organisasi dan ketatalaksanaan PPATK secara terintegrasi pasca reorganisasi melalui program kegiatan sebagai berikut:
 1. Pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya program inovasi kerja, deregulasi kebijakan, implementasi *e-government*, implementasi zona integritas dan peningkatan layanan kepada pemangku kepentingan dengan target nilai RB sebesar 88.
 2. Penguatan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) terintegrasi di seluruh lingkungan unit kerja di antaranya melalui peningkatan performa proses bisnis dan manajemen risiko dalam akselerasi pencapaian kinerja, serta menjaga kesinambungan organisasi melalui implementasi *Business Continuity Management System (BCMS)* dengan target nilai evaluasi maturitas SPIP level 4.Kedua aspek tersebut diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi yang dituntut selalu *agile* dalam menghadapi setiap perubahan.

2.4. Pengelolaan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, dan Kehumasan PPATK Rp48.451.687.000,-

Kegiatan ini berupa pelaksanaan layanan manajemen BMN, layanan hubungan masyarakat, layanan protokoler, layanan umum, pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor, layanan sarana dan prasarana internal, layanan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan kearsipan PPATK. Pada tahun 2024, kegiatan ini berfokus untuk menjamin terlaksananya operasional kantor dan tersedianya sarana dan prasarana kerja serta meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen internal PPATK.

Berikut rekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran dalam Program Dukungan Manajemen :

No.	Sasaran Kegiatan/Output	Target/Sat. Vol
1.	<p>Pengawasan Internal PPATK</p> <p>Sasaran Kegiatan</p> <p>Meningkatnya efektivitas pengawasan internal PPATK</p> <p>Indikator Kinerja Kegiatan:</p> <p>Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat PPATK</p> <p>Output yang dihasilkan:</p> <p>Laporan Pengawasan dan Audit Internal</p>	<p>4,00 Indeks</p> <p>75 Dok</p>
2.	<p>Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK</p> <p>Sasaran Kegiatan:</p> <p>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja dan Keuangan PPATK</p> <p>Indikator Sasaran Kegiatan:</p> <p>Indeks Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan PPATK.</p> <p>Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PPATK.</p> <p>Nilai Kinerja Anggaran</p> <p>Output yang dihasilkan:</p> <p>1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan</p> <p>2. Konsep Renstra 2025-2029</p>	<p>5 (WTP)</p> <p>84</p> <p>96,5</p> <p>1 Layanan</p> <p>1 Dokumen</p>

No.	Sasaran Kegiatan/Output	Target/Sat. Vol
	3. Dokumen Renja dan RKA-K/L 4. Layanan Perbendaharaan 5. Laporan Keuangan PPATK 6. Laporan Kinerja PPATK	2 Dokumen 1 Layanan 2 Dokumen 2 Dokumen
3.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK <u>Sasaran Kegiatan:</u> a. Meningkatnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara PPATK. b. Meningkatnya kualitas manajemen organisasi dan ketatalaksanaan PPATK <u>Indikator Sasaran Kegiatan:</u> a. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara PPATK. b. Indeks Evaluasi Kelembagaan <u>Output yang dihasilkan:</u> 1. Layanan reformasi birokrasi 2. Layanan Manajemen Internal 3. Layanan Pendidikan dan Pelatihan internal PPATK	93 Indeks 85 Indeks 5 Dokumen 400 Orang 400 Orang
4.	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, dan Kehumasan PPATK <u>Sasaran Kegiatan:</u> Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen internal PPATK. <u>Indikator Kinerja Kegiatan:</u> a. <i>Indeks kepuasan layanan umum</i> b. <i>Nilai keterbukaan informasi publik PPATK</i> c. <i>Nilai hasil pengawasan kearsipan internal PPATK</i> d. <i>Indeks layanan pengadaan barang/jasa pemerintah</i> e. <i>Indeks pengelolaan aset</i> <u>Output yang dihasilkan:</u> 1. <i>Layanan Kerumahtanggaan</i> 2. <i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Internal</i> 3. <i>Penyelenggaraan Kearsipan</i>	3,25 Indeks 93 Nilai 96 Nilai 3,75 Indeks 3,50 Indeks 1 Layanan 184 Unit 5 Dokumen

D. USULAN PENAMBAHAN PAGU ANGGARAN PPATK TA 2024

PPATK telah menyampaikan kebutuhan indikatif TA 2024 sebesar Rp350.400.000.000,- namun demikian berdasarkan penetapan pagu indikatif yang ditetapkan sebesar Rp248.325.421.000,- masih terdapat kekurangan sebesar Rp84.383.423.000,- yang dibutuhkan untuk mendukung rencana program prioritas PPATK dalam mendukung kesuksesan pemilu TA 2024 serta percepatan keanggotaan Indonesia dalam FATF. Dengan demikian usulan kebutuhan anggaran PPATK TA 2024 sebesar Rp326.708.844.000, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Usulan Tambahan Anggaran PPATK TA 2024
Per Program

(dalam ribuan rupiah)

PROGRAM	PAGU INDIKATIF (SB PI 2024)			KEBUTUHAN PAGU PPATK 2024			USULAN TAMBAHAN ANGGARAN 2024
	BEL. OPS	BEL. NON OPS	TOTAL	BEL. OPS	BEL. NON OPS	TOTAL	
DUKUNGAN MANAJEMEN	168.739.791	7.520.218	180.447.686	168.739.791	43.960.544	212.700.335	36.440.326
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU dan TPPT		61.877.735	61.877.735		109.820.832	109.820.832	47.943.097
TOTAL	168.739.791	69.397.953	242.325.421	168.739.791	153.781.376	326.708.844	84.383.423

Penjelasan kebutuhan tambahan anggaran berdasarkan urutan skala prioritas sebagai berikut:

1. Pengawasan Pemilu, Pengawasan Pihak Pelapor, Tindak lanjut MER FATF dan Dukungan Satuan Tugas Komite TPPU sebesar Rp8.931.231.000 yang digunakan untuk:

a. Pengawasan dan Pemberian Dukungan Penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pilpres sebesar Rp7.568.911.000,-

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan indikasi/*red flag* terkait pengawasan serta tindak lanjut atas temuan pelanggaran yang terjadi selama

pemilu 2024 yang bisa digunakan oleh analis atau untuk rekomendasi kepada Pimpinan, dan/atau untuk pedoman bagi instansi terkait. Informasi terkait tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal pelanggaran pemilu diberikan kepada pihak aparat penegak hukum, sekaligus sebagai kajian untuk mengetahui pemetaan pola, tren, dan ancaman baru pada tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Dengan usulan tambahan anggaran tersebut, PPATK akan menghasilkan produk analisis maupun pemeriksaan yang akan diseminasikan kepada penerima manfaat dalam rangka pengawalan pemilu 2024 diantaranya penyidik TPA dan TPPU, serta pemangku kepentingan pemilu seperti Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum.

Pertimbangan usulan penambahan anggaran di tahun 2024 adalah untuk mengantisipasi adanya pelaksanaan pemilu dua putaran baik untuk tingkat eksekutif maupun tingkat legislatif serta pelaksanaan pemilu kepala daerah yang dilaksanakan secara tidak serentak. Selain itu, PPATK bekerjasama dengan KPU untuk mendukung kesuksesan pemilu 2024.

- b. Pelaksanaan dan pemantauan Audit Kepatuhan sebesar Rp652.662.000,- Kegiatan tersebut digunakan untuk Koordinasi dengan LPP (Lembaga Pengawas Pengatur) dan/atau Stakeholder (*Public Private Partnership*)** Skema ini melibatkan Pihak Pelapor (Swasta) dengan PPATK dan Penegak Hukum untuk bersinergi dalam rangka menghasilkan suatu solusi terkait penerapan program APU PPT. Tujuan dari pelaksanaan *Public Private Partnership (PPP)* ialah untuk memperoleh masukan dan solusi terkait permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi isu dalam penerapan program APU PPT khususnya apa saja yang harus diperbaiki dalam pelaporan kepada PPATK dari sisi PPATK dan Penegak Hukum sebagai penerima manfaat utama laporan Pihak Pelapor. Manfaat dari kegiatan ini yaitu masukan-masukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan kebermanfaatannya bagi penegak hukum.

Selain itu dalam rangka meningkatkan kepatuhan pada Pihak Pelapor, PPATK akan melaksanakan pengenaan Sanksi yang merupakan tindak lanjut atas

pemantauan pemenuhan komitmen Pihak Pelapor yang telah disepakati dalam Berita Acara hasil Audit kepatuhan maupun audit khusus dan/ atau hasil pemantauan pengawasan kepatuhan yang dilakukan oleh LPP maupun oleh PPATK sendiri.

Tujuan dari kegiatan ini yaitu menciptakan pendekatan koersif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PJK untuk memberikan efek jera dari sisi pembinaan. Adapun manfaat dari kegiatan ini yaitu diharapkan dengan pendekatan koersif (sanksi) ini dapat meningkatkan kepatuhan Pihak Pelapor PJK dalam melaksanakan kewajiban pelaporan.

c. Tindak Lanjut MER FATF dan Dukungan Satuan Tugas Komite TPPU sebesar Rp709.658.000,-

Berdasarkan hasil sidang pleno FATF pada 21 s.d. 24 Februari 2023 disepakati secara konsensus bahwa Indonesia mendapat jalur *fast track* melalui penyusunan dan pemenuhan *action plan* Indonesia 2023/2024 khususnya pada rencana aksi *Immediate Outcome* 3 mengenai **Pengawasan**, *Immediate Outcome* 8 mengenai **Perampasan Aset**, *Immediate Outcome* 11 terkait **Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal** guna mendukung keanggotaan penuh Indonesia di lembaga FATF, dengan mempertimbangkan batas waktu pemenuhan *action plan* yang terukur. Dalam rangka pemenuhan *action plan* maka diperlukan pengoordinasian program dan kegiatan kepada Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan tersebut dan disampaikan posisi perkembangan Indonesia terhadap pemenuhan *action plan* kepada *Contact Grup* dan Sekretariat FATF secara berkala pada bulan Mei 2024 dan/atau tahun berjalan selama kegiatan sidang pleno FATF pada bulan Februari, Juni dan Oktober 2024.

2. Pemenuhan dan Pembaharuan Sarana dan Prasarana Sebesar Rp26.749.559.000,- baik berupa penggantian maupun penambahan unit baru, yang digunakan untuk:

- a. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi;
- b. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran; dan

- c. Pengadaan peralatan penunjang pekerjaan, diantaranya pengadaan *fire suppression data center, panel chiller, Uninterruptible Power Supply (UPS)*,
Layout Ruang Kerja Gedung PPATK.

3. Peningkatan Infrastruktur, Penyempurnaan Aplikasi Internal dan SIAPUPPT, Tata Kelola Keamanan TI dan Penguatan SPBE sebesar Rp35.138.465.000,- yang digunakan untuk:

- a. Pengembangan rencana induk TI dalam rangka menyelaraskan kebutuhan pengembangan TI yang berkelanjutan sesuai dengan arah dan kebijakan SPBE;
- b. Penguatan kapasitas dan kapabilitas infrastruktur TI serta pemenuhan standar kepatuhan dalam rangka mendukung proses bisnis PPATK;
- c. Penyempurnaan Aplikasi Internal dan SIAPUPPT; dan
- d. Peningkatan Perlindungan dan pengamanan informasi, serta penguatan keamanan siber secara berkelanjutan melalui penerapan standar keamanan SNI ISO/IEC 27001.

4. Peningkatan Kualitas Pengukuran Indeks Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT serta Kajian Indeks Perilaku APU PPT sebesar Rp1.981.316.000,-

Indeks perilaku bertujuan untuk mengukur tingkat perilaku anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dari masyarakat. Indeks ini akan disusun dari Dimensi Pemahaman (Persepsi) dan Dimensi Pengalaman masyarakat terkait prinsip anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tujuan dari indeks ini adalah untuk memberikan rekomendasi kepada stakeholders terkait mengenai kecenderungan perilaku masyarakat dalam tindak pidana pencucian uang. Tujuan adanya pengukuran tersebut sebagai landasan pelaksanaan penilaian Indeks Perilaku APUPPT yang bermanfaat untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif baik sisi persepsi yaitu akan diketahui tingkat pengetahuan masyarakat yang dapat menjadi dasar bagi stakeholders terkait terutama PPATK untuk melakukan pelatihan, sosialisasi ataupun edukasi kepada masyarakat. Selanjutnya dari sisi pengalaman sendiri akan diketahui tingkat perilaku masyarakat yang dapat menjadi

rekomendasi pencegahan bagi stakeholders terkait dengan indikasi modus pencucian uang yang terjadi. Bagi PPATK dapat menggambarkan indikasi *redflag* tindak pidana pencucian uang yang dapat membantu dalam *scoring* LTKM.

5. Penguatan Lembaga Diklat APUPPT dan Edukasi Publik sebesar Rp 1.892.085.000 yang digunakan untuk:

a. Penjaminan Mutu Pelatihan APUPPT

Penjaminan Mutu digunakan untuk memastikan kualitas pelatihan yang terstandarisasi dalam mencapai sasaran kompetensi peserta Pelatihan di bidang APU PPT. Adapun kegiatan Penjaminan Mutu di tahun anggaran 2024 meliputi pelaksanaan Penjaminan Mutu secara berkala oleh tim Sekretariat Penjaminan Mutu, rapat evaluasi semesteran hingga penyusunan rekomendasi.

b. Sertifikasi Pelatihan APUPPT

Kegiatan sertifikasi pelatihan APU PPT di tahun 2024 meliputi perancangan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) dan Konvensi. SKKNI akan dikembangkan melalui konsultasi dengan entitas terkait untuk memastikan kesesuaian kebutuhan dengan para pemangku kepentingan. Sementara Konvensi merupakan pembakuan yang diikuti oleh pemangku kepentingan terkait antara lain unsur industri, praktisi, asosiasi, kelompok profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga sertifikasi, kementerian ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi serta instansi teknis terkait.

c. Edukasi Publik dalam rangka memberikan dukungan penuh dalam proses pemilu.

Dukungan ini dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan edukasi publik yang bertema terkait kesuksesan pemilu meliputi kegiatan Diskusi Kontemporer yang targetnya adalah mahasiswa dan masyarakat umum dilakukan dengan tema pemilu yang bersih bersama. Selain itu untuk mendukung terlaksananya program kerja PPATK tersebut, maka PPATK juga akan melaksanakan pemberian layanan bantuan, pengaduan masyarakat dan mewujudkan Perpustakaan PPATK sebagai *Center of Knowledge* di bidang APU PPT.

6. Revitalisasi budaya organisasi dan Penguatan Human Capital PPATK sebesar Rp9.690.767.000,-, digunakan untuk:

- a. Internalisasi Budaya Organisasi;
- b. Pemutakhiran peta kompetensi pegawai untuk mendukung implementasi manajemen talenta;
- c. Pengadaan 123 ASN guna memenuhi kebutuhan pegawai berdasarkan perhitungan Analisis Beban Kerja tahun 2024;
- d. Pengembangan kompetensi bagi tambahan pegawai sebagai berikut:
 - 1) 75 orang CPNS Tahun Anggaran 2023 (Pembekalan, MFD, Latsar);
 - 2) 38 orang PPPK Tahun Anggaran 2023 (Pembekalan PPPK);
- e. Penyusunan *Blue Print Human Capital* 2025 – 2029 sebagai pedoman bagi organisasi dalam manajemen dan pengembangan SDM untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis PPATK Tahun 2025 – 2029;
- f. Implementasi Manajemen Risiko secara elektronik; dan
- g. Pelaksanaan RB Tematik dalam mendukung prioritas RB Nasional.

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja PPATK tahun 2024 ini, PPATK memprioritaskan pada penerapan prinsip *money follows program* melalui penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) sehingga anggaran yang akan dialokasikan pada program dan kegiatan PPATK memperhatikan program prioritas PPATK serta keterkaitan antara anggaran yang dialokasikan dengan prestasi kerja atau kinerja yang diharapkan berupa hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*).

Di samping itu, dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 dan UU Nomor 9 Tahun 2013, PPATK senantiasa memerlukan dukungan dari pimpinan dan seluruh anggota Komisi III DPR-RI, sehingga program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia dapat berhasil sesuai dengan harapan masyarakat.

PPATK menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI atas dukungan dan kerja sama sehingga pagu anggaran PPATK TA 2024 dapat ditetapkan sebesar **Rp326.708.844.000,-**.

Jakarta, 7 Juni 2023

Kepala PPATK,

Ivan Yustiavandana



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN**